

ANALISIS TRANSAKSI BANK GARANSI DALAM
SISTEM SYARIAH
(STUDI KASUS PADA BANK BJB SYARIAH
CABANG JAKARTA BIDADARA)



SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh :

Siti Nur Abida Apriani

NIM : 1007025109

NIMKO : 3914020110102

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA.
JAKARTA
2014 M / 1436 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**Analisis Transaksi Bank Garansi dalam Sistem Syariah (studi kasus di Bank BJB Syariah Cabang Jakarta)**” merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Unuversitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
1. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, Oktober




(Siti Nur Abida Apriani)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Transaksi Bank Garansi dalam Sistem Syariah (studi kasus di Bank BJB Syariah Cabang Jakarta)**”, ditulis oleh Siti Nur Abida Apriani, NIM: 1007025109, NIMKO: 3914020110102 telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing,



Agung Haryanto, M. E




PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Analisis Transaksi Bank Garansi dalam Sistem Syariah (studi kasus di Bank BJB Syariah Cabang Jakarta)**”, ditulis oleh Siti Nur Abida Apriani, NIM: 1007025109, NIMKO: 3914020110102, telah diujikan pada hari tanggal, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,


(Fitri Liza S. Ag., M.A)

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza S. Ag., MA.

Ketua

Hj. Ai Fatmah Nur Fuad, Lc, MA., Ph.D

Sekretaris

Agung Haryanto, M. E


Anggota Pembimbing


Rahmat Dahlan S.E.I., M.Si


Dosen Penguji 1

Nur Melinda Lestari, SE.i, MH

Dosen Penguji 2


8/11/2021


6/9/2021


5/11/2021

ABSTRAKSI

Siti Nur Abida Apriani, *Analisis Transaksi Bank Garansi dalam Sistem Syariah (studi kasus di Bank BJB Syariah Cabang Jakarta)*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Dalam pengamatan penggunaan bank garansi dewasa ini, telah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis yaitu dalam suatu aktivitas bisnis, dimana masalah pembiayaan menempati posisi yang signifikan. Tanpa kelancaran transaksi finansial, kinerja pelaku usaha akan mengalami hambatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis kerap kali mengikutsertakan pihak ketiga untuk menjamin likuiditas dana. Guna mengakomodasi kepentingan itulah, pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti perbankan.

Bank garansi adalah sertifikat jaminan yang diberikan suatu bank kepada pemilik proyek atas nama kontraktor, nilai bank garansi harus sama dengan nilai yang dijamin.

Penerbitan bank garansi tidak menjamin akan terlaksananya prestasi yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi bank garansi hanya menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi.

Ada lima jenis bank garansi, Garansi Bank untuk Pelelangan (*Tender/Bid Bond*). Garansi Bank untuk Pelaksanaan (*Performance Bond*). Garansi Bank untuk Uang Muka (*Advanced payment Bond*). Garansi Bank untuk Pemeliharaan (*Retention/Maintenance Bond*). Garansi Bank untuk Sanggahan Banding.

Keyword : Bank Garansi

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Sampul	i
Halaman Pernyataan	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan Panitia Ujian	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Terdahulu yang Relevan	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II Landasan Teori	
A. Pengertian Umum tentang Bank Syariah	8
B. Pengertian Umum tentang Bank Garansi	14
C. Aqad Bank Garansi	22
D. Kerangka Berfikir	29
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	
A. Ruang Lingkup Penelitian	30
B. Metode Penentuan Sampel	31

C. Metode Pengumpulan Data	32
D. Metode Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	35
B. Skema/Prosedur Bank Garansi	43
C. Syarat Transaksi Bank Garansi	50
D. Analisis Transaksi Bank Garansi	56


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------	----


SUMBER LAIN	65
--------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------	--




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Pendanaan	9
Tabel 2.2 : Pembiayaan	10
Tabel 2.3 : Jasa Produk	11
Tabel 2.4 : Jasa Operasional	12
Tabel 2.5 : Jasa Investasi	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir	28
Gambar 4.1 : Garansi Bank untuk Pelelangan	44
Gambar 4.2 : Garansi Bank untuk Pelaksanaan	45
Gambar 4.3 : Garansi Bank untuk Uang Muka	46
Gambar 4.4 : Garansi Bank untuk Pemeliharaan	48
Gambar 4.5 : Garansi Bank	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah lembaga *intermediary* (penghubung) yang berfungsi mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Fungsi lembaga perbankan tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi “Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”.¹ Pengaturan mengenai perbankan syariah diperjelas dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang peraturan perbankan syariah.

“Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.²

Menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* mengatakan bahwa pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: “*Kesatu*, Produk Penyaluran Dana (*Financing*), *Kedua*, Produk Penghimpun Dana (*Funding*), *Ketiga*, Produk Jasa (*Service*)”.³

“Disamping melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, industri perbankan, termasuk pula perbankan syariah melakukan kegiatan pelayanan jasa bank lainnya yang merupakan bagian dari kegiatan usaha yang

¹ Undang-undang RI tentang Perbankan Syariah, 01

² Dwi Suwiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 01

³ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.97

lazim dilakukannya. Khusus untuk pelayanan jasa perbankan syariah kepada masyarakat dilakukan dengan mempergunakan atau berdasarkan akad yang berlaku dalam hukum Islam, diantaranya adalah wakalah, hawalah, kafalah, rahn dan sharf”.⁴

Di dalam produk Bank Syariah, bank memberikan garansi dalam hal ini bank garansi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga (penerima jaminan) atas pemenuhan kewajiban tertentu pihak kedua (nasabah). Bank garansi yang diterbitkan suatu bank merupakan pernyataan tertulis berbentuk warkat yang diterbitkan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Jika dilihat dari praktik bank garansi dalam perbankan, hal ini mirip dengan konsepsi akad kafalah. “Dewan Syariah Nasional mengartikan kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful' anhu, ashil*)”.⁵

“Bank garansi pada saat ini semakin penting karena sering terjadi suatu proyek yang disepakati tetapi tidak diselesaikan dengan baik oleh kontraktornya, bahkan proyek itu ditinggalkan begitu saja oleh kontraktornya. Untuk mengurangi resiko tersebut, pemilik proyek minta bank garansi dari proyeknya. Karena dengan adanya bank garansi maka penyelesaian proyek mendapat dua jaminan, yaitu kontraktor dan bank garansi sehingga lebih kuat”.⁶

Penerbitan bank garansi tidak menjamin akan terlaksananya prestasi yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi bank garansi hanya menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi.

⁴ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.373

⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 2012) h.221

⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.137

“Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran bank garansi, bank meminta lebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan jaminan lawan. Jaminan lawan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan terhadap risiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Dalam menentukan besarnya jaminan pihak bank selalu berpedoman pada ketentuan bank sentral dan kelaziman yang berlaku didunia perbankan. Oleh karna bank garansi mengandung suatu tingkat risiko, maka pertimbangan tentang risiko ini perlu diperhatikan dan jaminan lawan dituntut untuk menyediakan jaminan lawan atau disebut *counter guarantee*”.⁷

Adapun bentuk jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa: “*satu*, uang tunai, *dua*, giro yang dibekukan, *tiga*, sertifikat deposito, *empat*, surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi, *lima*, sertifikat tanah, *enam*, dan jaminan lawan lainnya”.⁸

Dalam pengamatan penggunaan bank garansi dewasa ini, telah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis yaitu dalam suatu aktivitas bisnis, dimana masalah pembiayaan menempati posisi yang signifikan. Tanpa kelancaran transaksi finansial, kinerja pelaku usaha akan mengalami hambatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis kerap kali mengikutsertakan pihak ketiga untuk menjamin likuiditas dana. Guna mengakomodasi kepentingan itulah, pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti perbankan.

Dalam pemberian jasa layanan bank garansi ini Bank BJB Syariah bertindak sebagai pihak penjamin yang mengambil alih kewajiban terjamin apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap pihak penerima jaminan. Dalam kegiatan Bank Garansi, nasabah bisa memanfaatkan bank garansi dengan memberikan benda sebagai jaminan kepada Bank BJB Syariah sebagaimana yang disyaratkan oleh penerima jaminan yang digunakan untuk

⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.2002), h. 202

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 172

menjamin terbayarnya pekerjaan tersebut sehingga bonafiditas terlaksananya pekerjaan cukup dijamin dengan bank garansi.

Masalah dalam penelitian ini adalah setiap pengusaha memerlukan penjaminan dalam setiap transaksinya, disinilah bank garansi berperan dalam menambah kepercayaan di kalangan pengusaha. Jasa garansi bank walaupun hanya sebagai akad pelengkap namun keberadaannya sangat penting bagi lalu lintas perdagangan. Maka itu produk bank garansi harus selalu di perbaiki dari masa ke masa, maka itu di dalam skripsi ini penulis akan membahas bagaimana aplikasi transaksi produk jasa bank garansi Bank BJB Syariah.

Bertitik tolak pada latar belakang diatas, maka penulis menganggap perlu adanya pembahasan yang dituangkan penulis dengan judul **“Analisis Transaksi Bank Garansi dalam Sistem Syariah (Studi Kasus di Bank BJB Syariah Cabang Bidakara Jakarta)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan ekonomi Islam adalah dengan melihat pelaksanaan dan penerapan Bank Syariah
2. Tingkat pemahaman masyarakat tentang produk Bank Syariah melalui penilaian terhadap produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah
3. Strategi penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana, penghimpun dana, dan jasa.
4. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang bank garansi.
5. Penerapan strategi penghimpunan dan penyaluran dana pada jasa Bank Syariah dalam produk bank garansi
6. Analisis pemberian dan pelaksanaan bank garansi dalam sistem syariah.

C. Pembatasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang berkaitan mengenai bank garansi, maka penulis akan membatasi permasalahan sekitar analisis pemberian dan pelaksanaan bank garansi secara syariah.

D. Perumusan Masalah

Adapun rumusan-rumusan masalah yang akan penulis sajikan, tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi bank garansi di Bank BJB syariah?
2. Seberapa efektif bank garansi di BJB Syariah dalam membantu lalu lintas pembayaran bisnis nasabah?

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep transaksi bank garansi di Bank BJB syariah.
 - b. Untuk mengetahui kendala dan cara mengatasinya pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank BJB syariah.
 - c. Untuk mengetahui seberapa efektifnya bank garansi dalam membantu lalu lintas pembayaran bisnis nasabah
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pemberian bank garansi dan membandingkan hasil yang diterima pada waktu perkuliahan dengan penerapannya yang terjadi di lapangan (dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus di BJB Syariah).
 - b. Bank

Memberikan wacana akademik dan masukan bagi para pihak yang terkait dalam mekanisme pemberian Bank Garansi.

c. Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk bahan perkuliahan.

d. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas untuk mengetahui sejauh mana penerapan transaksi bank garansi dalam sistem syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1

No	Identitas Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Analisa Pemberian Bank Garansi dalam Sistem Syariah (kafalah) dan Pelaksanannya pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk</i> Erli Nuryadi. 2008	Pada tulisan ini membahas bagaimana analisa pemberian bank garansi	Pada tulisan ini penulis mencoba untuk membahas bagaimana transaksi bank garansi dan melihat dari sisi bank lain, khususnya di bank BJB Syariah.
2.	<i>Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang.</i>	Pada tulisan ini membahas tentang pemberian bank garansi secara konvensional	Pada tulisan ini, penulis membahas tentang transaksi bank garansi di bank syariah

	Lia Laurensia. 2007		
--	---------------------	--	--

Sumber: Erli Nuryadi, “Analisa pemberian Bank Garansi dalam Sistem Syariah (kafalah) dan Pelaksanannya pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk”, 2008 (diakses 20.42 16/09/2014)

G. Sistematika Penulisan

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, kajian terdahulu serta sistematika penulisan.

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang pengertian umum dan dasar hukum perbankan syariah, produk-produk bank syariah dan bank garansi yang bersistemkan kafalah.

Pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang meliputi, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.


Dalam bab ini akan dijelaskan tentang praktik transaksi bank garansi, kendala-kendala dan cara penyelesaian pelaksanaan dan pemberian bank garansi dalam sistem syariah.

Pada bab ini merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi ini, yang memuat kesimpulan dari bab-bab terdahulu, serta saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi perbankan syariah dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, Aqad dan Produk Bank Syariah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana, 2009
- Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012
- Ifham, Ahmad Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Indonesia, Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir. Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional . Jakarta: Djambatan, 2001
- Ismail, Perbankan Syariah . Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Izzan, Ahmad. Syahri Tanjung, Referensi Ekonomi Syariah . Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Karim, Adiwarmarman. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer . Jakarta: Gema Insani, 2001
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Kasmir. Dasar-dasar Perbankan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Muthafer, Osmed. Akuntansi Perbankan Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- S. Gozali, Hasibuan dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika, 2010

- Susanti, Meilia Nur Indah, Statistika Deskriptif dan Deduktif . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Soewadji, Jusuf. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Suwikyo, Dwi. Jasa-jasa Perbankan Syariah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Syafi'i, Muhammad Antonio, Bank Syariah dari Teori Praktik . Jakarta: Gema Insani, 2001
- Undang-undang RI tentang Perbankan Syariah
- Widi, Resru Kartiko. Asas Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Yusuf, Muhammad dan Wiroso, Bisnis Syariah . Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011



SUMBER LAIN

Bondet, Wrahatnala. "Pengolahan Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial" ,
<http://ssbelajar.blogspot.com/2012/11/pengolahan-data-kualitatif.html>
Www.bjbsyariah.co.id

